



BUPATINGADA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI NGADA
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBATASAN WAKTU OPERASIONAL KENDARAAN ANGKUTAN BARANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NGADA,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan ruang lalu lintas jalan serta menjamin keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, perlu pengaturan lalu lintas pada jaringan jalan atau ruas jalan tertentu;

b. bahwa semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan padatnya pengguna jalan khususnya kendaraan truk, yang berdampak kepada penurunan kinerja lalu lintas dan kualitas jalan serta menimbulkan kemacetan, perlu melakukan pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembatasan Waktu Operasional Kendaraan Angkutan Barang;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 514);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 834);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGATURAN WAKTU OPERASIONAL KENDARAAN ANGKUTAN BARANG.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat LLAJ adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas LLAJ, jaringan LLAJ, prasarana LLAJ, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.
2. Penyelenggara LLAJ adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan sarana dan prasarana LLAJ sesuai dengan kewenangannya.
3. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.

4. Angkutan Barang adalah perpindahan barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
5. Kendaraan Angkutan Barang adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
6. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pengguna jalan.
7. Daerah adalah Kabupaten Ngada.
8. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. Bupati adalah Bupati Ngada.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai dasar hukum pelaksanaan pengaturan waktu operasional Kendaraan Angkutan Barang.
- (2) Tujuan pengaturan waktu operasional Kendaraan Angkutan Barang adalah:
 - a. mempertahankan tingkat pelayanan jalan, meliputi kelancaran lalu lintas, kualitas jalan dan kenyamanan berlalu lintas;
 - b. mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas; dan
 - c. menertibkan Kendaraan Angkutan Barang.

BAB II

PEMBATASAN JAM OPERASIONAL

Pasal 3

Pembatasan operasional Kendaraan Angkutan Barang berupa larangan melintas dan aktivitas bongkar muat pada ruas jalan dalam wilayah Kota Bajawa berlaku pada pukul 07.00 WITA sampai dengan pukul 18.00 WITA.

BAB III

JENIS KENDARAAN

Pasal 4

Jenis Kendaraan Angkutan Barang yang dilakukan pembatasan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yaitu semua Kendaraan Angkutan Barang dengan tonase besar yaitu Kendaraan dengan JBB (Jumlah Berat yang diperbolehkan) lebih dari 10 (sepuluh) Ton, dikecualikan bagi kendaraan khusus seperti kendaraan TNI/POLRI, kendaraan Pemadam Kebakaran, kendaraan Tanggap Darurat Bencana, dan kendaraan Pengangkut BBM.

BAB IV

RAMBU LALU LINTAS

Pasal 5

- (1) Untuk pelaksanaan pengaturan lalu lintas Kendaraan Angkutan Barang dipasang rambu lalu lintas yang bersifat petunjuk, larangan dan/ atau perintah.
- (2) Penempatan dan pemasangan rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlokasi pada:
 - a. Jalan P.B Soedirman (Watuja);
 - b. Jalan T. W Mengeruda (Waebetu).

BAB V
PENGAWASAN DAN PENERTIBAN
Pasal 6

Pengawasan dan penertiban terhadap pelanggaran Peraturan Bupati ini, dilaksanakan oleh:

- a. Penyelenggara LLAJ terhadap ketentuan dimensi, tonase dan kelaikan jalan; dan
- b. Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Ngada terhadap ketentuan registrasi, identifikasi dan penegakan hukum.

BAB VI
SANKSI
Pasal 7

Setiap pengguna Kendaraan Angkutan Barang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUANPENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngada.

Ditetapkan di Bajawa
pada tanggal 6 Maret 2025
BUPATI NGADA,


RAYMUNDUS BENA

Diundangkan di Bajawa
pada tanggal 6 Maret 2025
Plh.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGADA,


YOHANES YOSEP WOU DOPO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2025 NOMOR 9

Paraf Koordinasi	
Plh. Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
Kepala Bagian Hukum	
Kepala Dinas Perhubungan	